



SALINAN

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 05 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (4) hingga Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengelolaan Kekayaan Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNS.
3. Kementerian adalah perangkat Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

4. Majelis Wali Amanat selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
7. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNS untuk dan atas nama MWA.
8. Kekayaan UNS adalah seluruh aset fisik dan non fisik yang dapat digunakan oleh UNS yang terdiri dari aset negara yang dipisahkan kecuali tanah dan aset yang diperoleh sendiri.
9. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual (hasil olah pikir) manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.
10. Tata Kelola Kekayaan UNS adalah proses pengelolaan dan penatausahaan penggunaan kekayaan universitas, baik yang diperoleh dari pemerintah maupun yang diperoleh sendiri dan digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan UNS.
11. Barang Milik UNS yang selanjutnya disebut BMU adalah kekayaan UNS yang terdiri atas aset tetap, properti investasi, aset lainnya, dan persediaan yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan dan ditetapkan sebagai kekayaan awal UNS, dan/atau yang berasal dari perolehan UNS termasuk perolehan dari APBN dan/atau APBD, serta perolehan UNS lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Aset lancar adalah uang kas dan aset-aset lain atau sumber-sumber yang akan direalisasi menjadi uang kas atau dimanfaatkan selama siklus usaha dalam periode (waktu) tertentu (satu tahun).
13. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu tahun.
14. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak dapat diamati secara langsung untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan UNS, seperti hak paten, hak merek, hak cipta, dan sejenisnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

15. Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan.
16. Laporan Posisi Keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan UNS mengenai aset, liabilitas, dan aset neto pada tanggal tertentu.
17. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada UNS.
18. Laporan Perubahan Aset Neto adalah laporan yang menyajikan informasi surplus atau defisit aset neto tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
19. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Aset Neto dalam rangka pengungkapan yang memadai.
20. Laporan Penghasilan Komprehensif adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah aset neto dan penggunaannya yang dikelola oleh UNS untuk kegiatan penyelenggaraan UNS dalam satu periode pelaporan.
21. Rencana Kebijakan Umum UNS 2022-2047 yang selanjutnya disebut RKU UNS adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
22. Rencana Strategis UNS yang selanjutnya disebut Renstra UNS adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UNS yang selanjutnya disebut RKAT UNS adalah dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Pengelolaan kekayaan berpedoman pada prinsip-prinsip otonomi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektif, dan efisien.
25. Hak Pengelola Lahan yang selanjutnya disingkat dengan HPL adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
26. Pinjam pakai adalah penggunaan barang antara UNS dan mitra di lingkungan pemerintahan dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada UNS.
27. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik UNS oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan UNS.

28. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik UNS berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya kerjasama.
29. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik UNS berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN NILAI-NILAI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan MWA ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan kekayaan UNS.

Pasal 3

Kekayaan dan perolehan dana UNS dikelola secara mandiri dan terintegrasi oleh Rektor dengan tujuan untuk menjamin kelancaran, pencapaian, dan peningkatan mutu akademik dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma UNS serta penggunaan lain yang sah dan yang tidak bertentangan dengan visi dan misi UNS.

Pasal 4

Pengelolaan kekayaan UNS harus diarahkan agar mampu meningkatkan daya saing UNS di tingkat regional dan global serta mampu memberi layanan profesional kepada pemangku kepentingan secara responsif dan transparan dengan selalu berpegang pada penyempurnaan berkelanjutan.

Pasal 5

Pemanfaatan kekayaan UNS harus senantiasa diarahkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan Sivitas Akademika menggunakan standar akuntansi terbaik (*best practice*) serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Transparansi dan akuntabilitas harus senantiasa disempurnakan untuk meningkatkan akurasi data, kerincian laporan (*in-depth reporting*) serta kemampuan monitoring secara instan (*real time visibility*).

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 7

(1) Kekayaan UNS terdiri atas:

- a. kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah yang berasal dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. kekayaan yang diperoleh sendiri, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. kekayaan yang diperoleh dari pelimpahan kepemilikan atau penguasaan atas suatu kekayaan tetap dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. kekayaan yang diperoleh dari penerimaan masyarakat atau pemerintah berupa bantuan, zakat, persembahan kasih, kolekte, dana punia, hibah, wakaf, sumbangan individu dan/atau perusahaan, dan dana abadi pendidikan tinggi;
- e. kekayaan yang diperoleh terkait pelaksanaan dari perjanjian/kontrak kerjasama dengan pihak lain;
- f. kekayaan yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- g. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(2) Kekayaan atau aset yang dimaksud pada ayat (1) merupakan semua kekayaan UNS yang mencakup:

- a. aset lancar;
- b. aset tetap, termasuk benda tetap dan benda bergerak;
- c. aset yang terkait dengan modal insani UNS berupa kekayaan intelektual ataupun aset tidak berwujud lainnya, baik dimiliki seluruhnya maupun sebagian oleh UNS;

- d. hak guna bangunan serta berbagai hak pengelolaan lainnya yang dimiliki UNS; dan
- e. saham dan surat berharga.

Pasal 8

Sumber dana yang dikelola secara otonom oleh UNS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. selain APBN dan/atau APBD, yang terdiri atas:
 - 1) masyarakat;
 - 2) biaya pendidikan;
 - 3) pengelolaan dana abadi;
 - 4) usaha UNS;
 - 5) kerja sama tridharma perguruan tinggi;
 - 6) pengelolaan kekayaan UNS;
 - 7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - 8) pinjaman.

Bagian Ketiga

Nilai-Nilai

Pasal 9

Dalam memanfaatkan kekayaan UNS, semua organ yang terlibat wajib melaksanakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai berikut:

- a. kejujuran, kebenaran, kepeloporan, kejuangan, dan ketulusan pada pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
- b. keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban;
- c. keadilan, demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan serta hak asasi manusia;
- d. pengembangan yang berkelanjutan;
- e. efisiensi;
- f. kemitraan dan kesederajatan; dan
- g. kemanfaatan bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Asas Pengelolaan

Pasal 10

Pengelolaan kekayaan atas seluruh aset yang dapat digunakan oleh UNS harus dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. asas kepastian hukum yang berkeadilan;
- b. asas kepastian nilai;
- c. asas efisien;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas; dan
- g. asas akuntabilitas.

Bagian Kedua

Prinsip Pengelolaan

Pasal 11

Kekayaan dan pendapatan UNS harus dikelola secara mandiri dan terintegrasi dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, optimasi, efektif, dan efisien, dalam suatu sistem, tata cara, dan prosedur pengelolaan yang mengacu kepada Sistem Perencanaan UNS yang ditetapkan oleh MWA.

Pasal 12

Pemanfaatan kekayaan UNS dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi UNS.

Pasal 13

Pemanfaatan kekayaan UNS dilakukan dengan memperhatikan kepentingan UNS dan kepentingan umum.

Pasal 14

Pemanfaatan kekayaan UNS dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan kekayaan tersebut.

Pasal 15

Kekayaan UNS yang menjadi objek pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh UNS.

Pasal 16

Penerimaan kekayaan UNS dari pemanfaatan kekayaan UNS merupakan penerimaan UNS dan disetorkan ke rekening Rektor.

Pasal 17

Pemanfaatan kekayaan UNS yang strategis, yang dapat mengubah komposisi anggaran secara signifikan, harus dengan persetujuan MWA.

BAB IV

MEKANISME DAN INDIKATOR KINERJA

Bagian Kesatu

Kekayaan Awal

Pasal 18

Kekayaan awal UNS ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama dengan Menteri terkait menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kekayaan awal yang penggunaannya diserahkan kepada UNS dapat dimanfaatkan oleh UNS dan hasilnya menjadi pendapatan UNS untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNS.

Pasal 20

Kekayaan awal yang diserahkan ke UNS dilaporkan kepada dan disahkan oleh MWA.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kekayaan

Pasal 21

Pengelolaan kekayaan UNS dilakukan secara otonom di bawah pengendalian Rektor UNS untuk dimanfaatkan secara optimal bagi pencapaian tujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 peraturan ini.

Pasal 22

Pengelolaan kekayaan UNS harus memperhatikan:

- a. memperjelas identifikasi aset;
- b. kelengkapan legalitas aset;
- c. memperjelas klasifikasi pemanfaatan aset;
- d. kesesuaian pengelolaan kekayaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan *master plan* UNS; dan
- e. valuasi aset, termasuk penentuan tarif untuk kepentingan komersial.

Pasal 23

Pengelolaan kekayaan UNS didasarkan pada:

- a. dasar hukum pengelola kekayaan dan pengawas pengelola;
- b. dasar hukum kerjasama pemanfaatan kekayaan; dan
- c. pedoman umum tentang pendanaan atas pemeliharaan kekayaan yang dikerjasamakan.

Pasal 24

Bentuk pengelolaan kekayaan dapat berupa:

- a. sewa;
- b. pemanfaatan barang milik UNS oleh mitra dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
- c. Pinjam Pakai;
- d. KSP;
- e. perjanjian lisensi kekayaan intelektual;
- f. Bangun Guna Serah;
- g. Bangun Serah Guna;
- h. Jasa Laboratorium;
- i. Jasa Konsultan; dan
- j. bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Rektor UNS mengendalikan pengelolaan kekayaan UNS sesuai dengan konsep rekening bendahara tunggal (*treasury single account*), yang pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan oleh Rektor.

Pasal 26

Dalam mengelola *holding company* UNS dilarang menggunakan agunan, bangunan UNS sebagai gadai/jaminan.

Pasal 27

Dalam mengelola kekayaannya, UNS dapat bermitra dengan:

- a. Badan Usaha Bukan Badan Hukum;
- b. Badan Usaha Berbadan Hukum;
- c. Perorangan;
- d. Yayasan;
- e. Koperasi; atau
- f. bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan kekayaan UNS termasuk pengelolaan keuangan dan aset UNS, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Pengajuan Rancangan Pengelolaan

Pasal 29

- (1) Rancangan perolehan dana dan pengelolaan kekayaan UNS termasuk pengelolaan kekayaan intelektual UNS, meliputi rancangan di tingkat sekolah/fakultas, pusat penelitian, dan seluruh unit lainnya di lingkungan UNS.
- (2) Rancangan yang dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam RKAT UNS diajukan oleh Rektor setahun sekali dengan persetujuan serta pengesahan oleh MWA.

Bagian Keempat

Pengelolaan Perolehan Dana

Pasal 30

Sumber pendanaan yang dapat diterima UNS baik dari APBN maupun di luar APBN sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020, dikelola di bawah pengendalian Rektor.

Pasal 31

Penerimaan Bantuan pendanaan yang berasal dari APBN dilakukan dengan mekanisme berikut:

- a. usulan alokasi bantuan pendanaan PTNBH diajukan oleh Rektor setahun sekali untuk disetujui oleh MWA dan diajukan kepada Menteri;
- b. besaran alokasi bantuan pendanaan PTNBH yang telah disetujui Menteri diintegrasikan Bersama sumber pendanaan lainnya ke dalam RKAT UNS oleh Rektor untuk diajukan dan ditetapkan oleh MWA; dan
- c. RKAT UNS yang telah ditetapkan MWA digunakan untuk menyusun kontrak kinerja UNS dengan Menteri.

Pasal 32

- (1) MWA memberikan upaya terbaiknya untuk memperluas kemitraan guna meningkatkan perolehan dana UNS agar senantiasa mampu mengembangkan mutu akademik dan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan UNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perolehan dana UNS sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Pasal 33

- (1) Pengelolaan kekayaan intelektual yang terkait dengan modal insani UNS di bawah pengendalian Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan intelektual UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keenam

Pertanggungjawaban Pengelolaan

Pasal 34

- (1) Rektor bertanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan dana dan pengelolaan kekayaan UNS kepada MWA.

- (2) Pertanggungjawaban Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap setahun sekali dan disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja dengan melampirkan:
- a. status dan target pencapaian setiap tahun dalam periode jabatan Rektor.
 - b. status dan target pertumbuhan pengelola satuan usaha dan dana abadi (*endowment fund*) UNS.
- (3) Dokumen Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal UNS.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan kekayaan UNS, Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada organisasi di bawah Rektor di lingkungan UNS.
- (2) Laporan keuangan tahunan UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh Komite Audit MWA.

Bagian Ketujuh Indikator Kinerja

Pasal 36

Kebijakan Umum UNS digunakan MWA dan Rektor sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja utama yang akan digunakan dalam penilaian kinerja dan laporan pengelolaan kekayaan UNS.

Pasal 37

Komite Audit sebagai unsur kelengkapan MWA mengawasi proses penyelenggaraan pengelolaan kekayaan UNS.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pada saat peraturan ini ditetapkan, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UNS yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan UNS, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

(2) Semua Peraturan Internal yang ada dan masih berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan ini dalam waktu 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta


Pada tanggal : 11 Agustus 2022

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd

Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., C.A., CSRA.
NIP 19620701198831001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat



Prof. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc., Ph.D.
NIP 196308261988031002